

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
BANTUAN MODAL SPP PNPM-MANDIRI
(Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)
(Studi Kasus di Gampong Murong Kecamatan Samudra)**

**SHARIA ECONOMIC REVIEW ON IMPLEMENTATION OF
CAPITAL ASSISTANCE SPP PNPM-MANDIRI
(Women's Savings and Loans National Program for
Independent Community Empowerment)
(Case Study in Gampong Murong Kecamatan Samudra)**

Hidayatina

Desi Muliawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

Email: hidayatinatina@ymail.com

Abstract

The problem in this research is about the distribution of business capital aid with murabahah system for SPP PNPM-Mandiri in Gampong Murong Samudra District in the form of gold. The formulation of the problem in this research are: 1) how the implementation of the business capital assistance program for SPP PNPM-Mandiri in Gampong Murong Samudra Subdistrict) 2) how the sharia economy review on the implementation of capital assistance program for SPP PNPM-Mandiri in Gampong Murong Samudra subdistrict? is field research (field research) which to belong to qualitative research with the help of qualitative data. The results of this research are: 1) the implementation of business capital assistance for SPP PNPM-Mandiri in Gampong Murong Samudra sub-district using murabaha system in the form of gold in accordance with the amount in accordance with the granted by the UPK SPP PMPM-Mandiri management in Gampong Murong Samudra District . Then the gold is resold, for then the payment is made in installments. And benefits for UPK SPP PNPM is in the form of percentage of the loan amount of 1% every month 2) `Implementation of business capital assistance program SPP PNPM-Mandiri in Gampong Murong Samudra sub-district is not in accordance with Islamic economics, because the contract sale and purchase murabahah in sharia economy should mention the price of

origin and profit must be agreed upon by both parties who berakad. And still from the values and principles of sharia economy.

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat dan kurang dinamis) dan obyek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya.

Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan adalah program nasional pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan yang telah dilaksanakan hampir pada seluruh wilayah Indonesia yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Di dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP, MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kedarasan kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM menyangkut dengan penetapan prosedur dan pengelolaan dari PNPM tersebut diserahkan kepada pihak pengelola. Maka dengan demikian pihak pengelola di Kecamatan Samudra menggunakan

konsep syariah sesuai dengan kebijakan BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) di Kecamatan Samudra melalui MUSREMBANG (Musyawarah Antara Desa) pada tahun 2012 sebagai landasan utama dalam menjalankan program PNPM SPP tersebut. Adapun pelaksanaan yang ditetapkan ialah pemberian modal dengan menggunakan sistem Murabahah (Arsip BKAD). Penerapan murabahah di UPK Kecamatan Samudra dilakukan dalam bentuk jual beli emas bukan barang seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Prosedur yang dilaksanakan di Kecamatan Samudra ialah dengan menerapkan jual beli emas, dimana emas tersebut dijual lagi dengan perhitungan persentase yang dibayar secara cicilan setiap bulannya oleh setiap anggota kelompok kepada pengelola PNPM SPP.

Sementara itu, Salah satu bentuk akad mu'amalah yang dibolehkan dalam hukum Islam untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat adalah akad murabahah yang merupakan akad jual beli, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Warkum Sumitro, 2002:117).

Dalam setiap interaksi antar manusia pasti dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaksepahaman, maka di samping kemudahan dalam bermu'amalah tersebut, juga dibebani tanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang menjalankannya. Dengan kata lain dalam kegiatan bermu'amalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hukum Islam. Ketentuan-ketentuan ekonomi syariah yang mengatur mengenai kegiatan antar manusia tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip syariah. Maka berangkat dari pendahuluan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh bagaimana sebenarnya ketentuan ekonomi syariah dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: **Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Studi Kasus di Gampong Murong Kecamatan Samudra)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan modal usaha bagi SPP PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program bantuan modal bagi SPP PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian *kualitatif* dengan bantuan data *kualitatif*. Layaknya penelitian *kualitatif* menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk penalaran *induksi analitik* yang dipakai pada teori lapangan (*grounded theory*). Teori ini merupakan posisi sentral dalam paradigma kualitatif (Julia Brannen, 1996:15).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana perumusan dan penyajian atau pembahasan yang digunakan dengan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer, pengelola SPP PNPM-Mandiri desa Murong kecamatan Samudra
- b. Data sekunder yaitu referensi-referensi tentang akad murabahah dan SPP PNPM-Mandiri.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara ditelaah dan dipahami secara komprehensif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan :

- a. Induksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik ke hal-hal yang bersifat umum, yakni berfikir dari fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

- b. Deduksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus, Metode ini digunakan untuk menganalisa data dengan berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menulis suatu kejadian yang bersifat khusus.
- c. Komparasi yaitu peneliti mengadakan perbandingan dari beberapa pendapat yang berbeda untuk mencari yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan dalam pengkompromian.

Ketiga tahapan tersebut merupakan bentuk analisis metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Pembahasan

1. Pengertian *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian *murabahah* yang dikeluarkan para ahli, menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, Bai' *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adiwarman Azwar Karim mengartikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Syekh Ali Ahmad, 2006:492).

Dari beberapa pengertian *murabahah* tersebut di atas dapat ditarik garis bahwa akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Berdasarkan hal tersebut pihak penjual wajib memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang yang dijualnya serta menyatakan jumlah keuntungan sebagai tambahannya.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli *murabahah* adalah firman Allah SWT:

a. An-Nisak : 29

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah melakukan jual beli secara bathil, kecuali dengan jual beli yang tidak mendhalimi sebelah pihak, serta melakukan akad atau perjanjian untuk menghindari kesalah pahaman.

b. Al-Baqarah : 275

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

3. Syarat & Rukun *Murabahah*

Adapun syarat *murabahah* ialah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Sementara rukun *murabahah* ialah sebagai berikut:

- a. Ada penjual (*Bai'*)
- b. Ada pembeli (*Musyitari*)
- c. Obyek/barang (*Mabi'*)
- d. Kejelasan harga (*Tsaman*)
- e. Adanya ijab qabul (*Sighat*) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:101).

4. *Murabahah* Menurut Pendapat Para Ulama

Ada beberapa pendapat ulama mengenai *murabahah*, antara lain :

- a. Sebagian fuqaha yang membolehkan pembiayaan *murabahah* ini, karena mekanisme pembiayaan *murabahah* ini merupakan pengembangan dari *bai' murabahah* atau jual beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.
- b. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum walaupun Abdullah saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari hadits menurut Al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang *murabahah*, bahwa para fuqaha' terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada awal abad ke-2 H, karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau hadis yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.
- c. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* itu disyari'atkan beberapa hal, yaitu: mengetahui harga pokok, dan mengetahui keuntungan. Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh sipembeli karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya (Wahbah Zuhaili, 2000:13).

5. Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi

syarat jual beli *murabahah*. Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* yang biasa diterapkan terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. *Murabahah* model kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
- b. *Murabahah* Investasi (MI) adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
- c. *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilik rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal (Frianto Pandia, 2005:194).

C. PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

1. Asal Usul Pembentukan SPP PNPM Mandiri

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dikenal dengan nama *microfinance*. *Microfinance* adalah penyediaan layanan keuangan untuk kalangan berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan wiraswasta, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. *Microfinance* saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, sehingga dari perencanaan tersebut dibentuklah salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan PNPM.

PNPM Mandiri perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang diturunkan ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana bantuan langsung bagi Masyarakat Simpan pinjam perempuan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK. 02/2006 per 30 Agustus 2006.

Pengelolaan dana PNPM melalui pemberian SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, hal ini diserahkan sistemnya kepada pihak pengelola di Kecamatan. Di Kecamatan sistem ini banyak yang melakukan secara berbeda-beda namun mempunyai tujuan

yang sama. Adapun di Kecamatan Samudra menerapkan program PNPM SPP dalam bentuk syariah yakni melalui akad *murabahah*.

2. Dasar-Dasar Pengelolaan Kegiatan PNPM-MP Simpan Pinjam Perempuan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-MP akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut:

a. Musyawarah antar desa Sosialisasi

Dalam Musyawarah antar desa sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan persyaratan untuk kegiatan Simpan pinjam perempuan sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan dapat memanfaatkan.

b. Musyawarah Desa sosialisasi

Musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan melakukan proses lanjutan.

c. Musyawarah Dusun

Proses indentifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan proses sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota
- 2) Kader melakukan indentifikasi perkembangan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok
- 3) Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan.
- 4) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara di lampiri: daftar kelompok yang di indentifikasi, kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, jumlah sosial dan peta rumah tangga miskin, rangkap kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan musyawarah khusus perempuan, hasil tahapan seleksi di tingkat desa adalah: *Pertama*, penentuan usulan desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan di kompetisikan di tingkat kecamatan. Penentuan usulan ini melalui keputusan musyawarah khusus perempuan. Hasil keputusan ini melalui musyawarah khusus perempuan merupakan usulan desa untuk kegiatan simpan pinjam perempuan. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa. Kedua, penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Ketiga, sekilas kondisi kelompok simpan pinjam perempuan. Gambaran usaha dan rencana yang menjelaskan: kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional. Dan Keempat, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang.

Dalam penjelasan PTO IV PNPM-MP, SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah:

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
- 4) Ketentuan dasar:

- a) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan tepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat anggaran.
- b) Kelembagaan, artinya dana kegiatan SPP di salurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan di dasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus beorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e) Akuntabilitas, artinya melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Program SPP PNPM Mandiri

Simpan pinjam perempuan adalah salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di perdesaan dengan memberikan sejumlah modal untuk membangun usaha yang produktif. Adapun bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan diawali dengan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi. Pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ehingga pelaku-pelaku di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pengelolaan Kegiatan dan Tim Koordinator Desa melakukan persiapan untuk proses lanjutan. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Dusun untuk mengidentifikasi kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan, peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun pada Musyawarah Khusus Perempuan akan melakukan penetapan dan penulisan usulan yang di dalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok Simpan pinjam perempuan, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, Musyawarah Khusus Perempuan serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan.

Menurut Pedoman Petunjuk Teknis Operasional SPP di Pedesaan, kegiatan yang terdapat pada Program SPP terdiri dari Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Program SPP dibiayai oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diperoleh dari pusat sebesar 80 persen dan dari APBD sebesar 20 persen sebesar 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.

Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan merupakan kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Sasaran Program Simpan Pinjam Perempuan adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok Simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan.

Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan diawali dengan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi. Pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sehingga pelaku-pelaku di tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan dapat dimanfaatkan. Setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi, laksanakan Musyawarah Desa sosialisasi agar pelaku di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Koordinator Desa melakukan persiapan untuk proses lanjutan. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Dusun untuk mengidentifikasi kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan,

peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun. Pada Musyawarah Khusus Perempuan akan dilakukan penetapan dan penulisan usulan yang di dalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, Musyawarah Khusus Perempuan serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan. Selain penetapan dan penulisan usulan, pada Musyawarah juga dilaksanakan verifikasi formulir, penilaian pada kegiatan, dan penilaian kategorisasi kelompok oleh pihak kecamatan. Prioritas ditekankan pada kelompok dengan lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Setelah Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan, Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pun dilakukan. Melalui tahap ini diputuskan pendanaan yang mencakup penentuan pendanaan usulan dan kelompok yang memenuhi syarat pemeringkatan dapat di danai oleh Bantuan Langsung Masyarakat. Alur ini akan terus berlanjut hingga pengambilan Simpan pinjam perempuan dan pengelolaan dana bergulir.

E. Hasil Penelitian

1. Sistem Penyertaan Modal Emas Pada Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Di Gampong Murong Pada Kecamatan Samudra

Program pemberdayaan masyarakat SPP PNPM-Mandiri dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750.000.000 sampai Rp 3 miliar perkecamatan, tergantung jumlah penduduk (Arsip dari Kantor UPK Kecamatan Samudra).

Adapun program SPP PNPM-Mandiri yang dilaksanakan di gampong Murong Kecamatan Samudra merupakan salah satu mekanisme program

pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Pendekatan SPP di perdesaan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Dan Program SPP mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui kebijakan BKAD.

Pelaksanaan bantuan modal program SPP di gampong Murong Kecamatan Samudra menurut keterangan pengelola SPP PNPM setempat, berbeda dengan pelaksanaan yang selama ini dilakukan oleh kecamatan lainnya khususnya kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, yakni dalam bentuk emas yang diberikan kepada masyarakat melalui jual beli *murabahah*, Alasan pihak pengelola SPP pengelolaan dana melalui jual beli emas dalam bentuk *murabahah* lebih fleksibel dan mudah untuk menentukan marginnya.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Terbentuknya Sistem *Murabahah* Emas

Pada awal terbentuknya sistem syariah dalam pemberian modal SPP ialah karena faktor tuntutan masyarakat melalui musyawarah antar desa yang ada di Kecamatan Samudra yang menginginkan pengelolaan dana PNPM dalam sistem syariah. Saran pengajuan sistem syariah ini kemudian diterima oleh pihak pengelola dan diajukan kepada pihak Kabupaten hingga keprovinsi untuk diberikan izin dan wewenang dalam mengelola dana PNPM dalam bentuk syariah. Kesepakatan ini di mulai pada tahun 2012 dan aktif sistem syariah dengan jual emas secara *murabahah* pada bulan maret 2015. Namun demikian masyarakat Gampong Murong mengambil dana SPP pada awal 2016.

b. Tahap Pengajuan Proposal

Untuk proses pengambilan dana SPP ini dilakukan dengan cara mengajukan proposal kepada pihak Kecamatan khususnya kepada bagian yang mengelola dana SPP tersebut. Pengajuan proposal harus dalam bentuk kelompok, meskipun usaha yang dijalankan dalam bentuk pribadi. Pengajuan proposal baru akan diterima apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki jumlah anggota minimal 4 orang dan maksimal 9 orang.
- 2) Mempunyai usaha yang sudah berjalan aktif selama 1 tahun.
- 3) Menyertakan data diri setiap anggota kelompok seperti foto kopy KTP, fotocopy KK, fotocopy buku nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 4) Foto usaha yang dijalankan.
- 5) Adanya jaminan yang ditahan oleh pihak pengelola SPP seperti SKPB Motor, emas, surat tanah dan lain sebagainya.

Ketentuan di atas apabila terpenuhi dalam isi proposal maka proposal tersebut baru akan ditindaklanjuti dan diproses langsung di Kantor Kecamatan.

c. Tahap Analisa Proposal

Tahap analisa proposal ialah untuk mengetahui lebih jelas tentang layak tidaknya mendapatkan jumlah dana seperti yang diajukan. Pada tahap ini pihak kantor kecamatan mengutuskan tim frekuensi untuk memeriksa langsung usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang mengajukan proposal tersebut, karena sifat bantuan modal SPP hanyalah sebagai bentuk penambahan modal bukan sebagai modal usaha awal. Oleh karena itu kelayakan mendapatkan dana SPP ialah dengan memantau langsung dilapangan, sehingga dapat menentukan layak atau tidaknya mendapat pinjaman seperti yang diajukan dalam proposal.

d. Tahap Pencairan Dana

Proses pencairan dana dilakukan dalam bentuk emas yang diberikan kepada masyarakat. Tahap ini pihak kecamatan meminta kepada seluruh anggota kelompok untuk hadir pada saat

pengambilan dana. Dan dana yang sudah dicairkan langsung dijadikan dalam bentuk emas dalam bentuk perhiasan pada hari pelaksanaan akad berlangsung mengingat harga emas yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Dan kemudian diberikan kepada setiap anggota kelompok dengan akad *murabahah*, setelah akad selesai emas tersebut dikumpulkan kembali oleh ketua kelompok untuk dijual pada toko emas yang telah ditentukan di kantor UPK, dan kemudian kembali lagi pada kantor kecamatan untuk mengurus biaya administrasi, biaya pokok dan lain sebagainya yang dilakukan secara kelompok (Sulaiman, UPK Kec. Samudera).

Selain prosedur yang ditetapkan di atas, pihak Kecamatan Samudra dalam mengatur agar masyarakat dapat membayar tepat waktu, maka ditetapkannya pemberian bonus bagi masyarakat yang mampu membayar tepat waktu setiap bulannya. Kemudian jika masyarakat tidak mampu membayar tepat waktu atau sengaja melambat-lambatkan pembayaran maka tidak akan mendapatkan bonus. Adapun batas waktu pembayaran dana SPP yang telah diambil paling lambat sampai batas waktu tanggal 1-3 awal memasuki bulan selanjutnya (Sulaiman, UPK Kec. Samudera).

Jumlah modal modal usaha yang diberikan kepada setiap anggota kelompok SPP PNPM pada umumnya paling rendah ialah Rp. 1.500.000 dan jumlah dana yang paling tinggi diambil oleh anggota kelompok sebesar Rp. 30.000.000. dan jumlah dana tersebut sesuai dengan kesepakatan setiap anggota kelompok pada kelompok masing-masing.

Adapun aturan yang ditetapkan oleh pihak kantor Samudra yang bertugas sebagai pengelola dana SPP menetapkan jumlah dana yang harus dicicil setiap bulannya oleh perindividu yang menerima program SPP ialah tergantung dari besaran dana yang diterima oleh anggota kelompok.

Selanjutnya setelah proses pembagian dana SPP untuk anggota kelompok masing-masing, pihak kantor kecamatan Samudra akan menghitung jumlah keuntungan yang diambil dari setiap penyicilan perbulan. Dalam penetapan keuntungan yang diambil untuk pengelola dana SPP ialah sebagai berikut:

Jumlah Keuntungan yang Diambil

No.	Jangka Waktu	Penetapan Persen
1.	1 Bulan	1%
2.	6 Bulan	6%
3	12 Bulan	12%
4.	18 Bulan	18%

Sumber: Data Dari Kantor Kecamatan Samudra

Dari keterangan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pengambilan SPP selama satu bulan maka keuntungan yang dikenakan untuk pengelola dana SPP di Kantor Samudra sebesar 1% dan untuk jangka waktu 6 bulan, maka besar keuntungan yang diambil ialah 6%, sementara untuk jangka 1 tahun sebesar 12%, terakhir untuk jangka waktu 18 bulan besar keuntungan yang dibebankan kepada yang mengambil pembiayaan SPP yaitu 18%.

Berikut contoh perhitungan bantuan modal SPP PMPN-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra:

Bantuan modal yang diberikan kepada salah seorang anggota kelompok usaha dalam bentuk emas sebesar Rp. 18.000.000 dalam waktu 18 bulan dan besar margin adalah 1 % /bulan maka:

$$\text{Cicilan bantuan / bulan} = 18.000.000 : 18 \text{ bulan} = 1.000.000$$

$$\text{Total margin selama 18 bulan} = 1 \% \times 18 \text{ bulan} = 18 \%$$

$$\text{Jumlah margin} = 18.000.000 \times 18 \% = 3.240.000 / \text{bulan}$$

$$\text{Jadi jumlah margin selama 18 bulan} = 3.240.000 \times 18 \text{ bulan} = 58.320.000$$

$$\text{Maka total jumlah cicilan dan margin / bulan} = 1.000.000 + 3.240.000 = 4.240.000$$

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Modal Bagi SPP PNPM- Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra

Salah satu dari ciri dari ekonomi Islam adalah menegakkan prinsip “menghilangkan mafsadah dan mendatangkan mafsadah” untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat

keseluruhannya, dan mashlahah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Ekonomi Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa ekonomi Islam dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih kompleks. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa ekonomi Islam mampu menampung hajat dan kebutuhan umat.

Bantuan modal usaha SPP PNPM-Mandiri dikatakan berdasarkan prinsip syariah, tentu dalam operasionalnya juga harus disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional, harus sesuai dengan syariah. Dan yang perlu digaris bawahi juga adalah, bahwa bantuan modal SPP PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun lebih dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi "jantung" dari prinsip-prinsip syariah. Antara lain adalah:

1. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip dasar dalam ekonomi karena pada hakikatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah termasuk dalam program SPP PNPM-Mandiri yang operasional. Artinya bahwa setiap niat dasar ketika melaksanakan kegiatan pemberian modal haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam program bantuan modal SPP PNPM, dapat dilihat memiliki prinsip tauhid belum diterapkan secara kaffah, walaupun katanya pelaksanaan bantuan modal usaha bagi SPP PNPM Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudran menggunakan pembiayaan *murabahah*, namun dalam pelaksanaannya berbeda dengan akad *murabahah* dalam ekonomi syariah, bantuan yang modal yang diserahkan adalah dalam bentuk emas dan besarnya margin telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak pengelola SPP PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra, yaitu sebesar 1% / bulan dari jumlah bantuan modal. Ini berbeda dengan ketentuan akad *murabahah*, dimana akad *murabahah*

adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga asal dan keuntungan harus disepakati kedua belah pihak.

2. *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Secara ruang lingkup syariah pemberian modal kepada orang tidak mempunyai modal merupakan sifat tolong menolong yang sangat dimuliakan dalam Islam. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk tolong menolong sesama yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Maidah: 2).

Maka jelaslah dalam ayat tersebut menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan sesama mukmin dengan bermacam cara seperti memberi modal kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Amanah

Amanah merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakikatnya kehidupan uni adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dalam mengelola SPP diuntut harus amanah. Karena sifat amanah juga dapat menentukan sesuai dan tidaknya pengelolaan SPP dengan prinsip syariah. Dan dari hasil penelitian, bahwa dalam pengelolaan SPP adanya terkandung sifat amanah yakni pengelolaan menjalankan konsepnya sesuai dengan hasil musyawarah dan keputusan BKAD.

4. *Uhwah* (Persaudaraan)

Dalam kegiatan ekonomi juga senantiasa selalu menuntut *uhkwah* didalamnya agar selalu tercipta rasa keharmonisan antara sesama pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya (Abdul Aziz Dahlan, 1999:74). Dengan adanya bantuan modal usaha dari pemerintah yang dikelola oleh UPK PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra bagi masyarakat perempuan di gampung tersebut akan mempererat ukhuwah islamiyah masyarakat dengan pemerintahan

karena adanya bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha sehingga taraf perekonomian masyarakat bisa meningkat.

5. Keadilan dan menghindari zhulum

Artinya bahwa penyaluran bantuan modal terhadap penerima bantuan SPP PNPM di Gampong Murong Kecamatan Samudra, juga harus benar-benar harus memberikan rasa adil, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing, pihak pengelola SPP PNPM tidak boleh mendzalimi mereka dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan mereka, karena itu sama artinya telah menzalimi mereka. Bantuan modal oleh pemerintah yang disalurkan dalam bentuk SPP PNPM- Mandiri, tujuannya adalah untuk membantu ekonomi masyarakat lemah khususnya perempuan, yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, baik dari perorangan apalagi dari lembaga keuangan, karena sulit dan rumit dalam hal pengurusan, ditambah lagi dengan besarnya bunga ataupun keuntungan yang harus mereka bayarkan bagi lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal usaha tersebut. Di samping itu, mereka juga harus memberikan jaminan terhadap modal usaha yang diberikan.

Walaupun bantuan SPP PNPM-Mandiri di gampong Murong kecamatan Samudra juga merupakan bagian dari program bantuan modal dari pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat menyulitkan para anggota kelompok penerima bantuan modal usaha tersebut. Ini terlihat dari besarnya margin yang harus disetorkan oleh penerima bantuan modal yaitu 1 %/ bulan dari jumlah besarnya bantuan yang disalurkan. Hal tersebut tentunya tidak jauh beda dengan kondisi yang terjadi pada pemberian bantuan modal usaha di lembaga keuangan.

Kemudian, ditambah lagi dengan ketentuan bahwa bantuan modal modal yang diberikan tersebut dalam bentuk emas, yang harus dijual kembali oleh penerima bantuan modal. Ketika emas itu dijual kembali, akan ada pemotongan harga, dan itu dibebankan kepada mereka. Tentunya ini merugikan pihak penerima bantuan SPP PNPM tersebut.

5. Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam penyaluran modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi dalam bermu'amalah.

Program SPP dipandang sangat baik dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat di Gampong Murong, namun pada pelaksanaannya menurut penilaian penulis belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah apabila dipandang pada sisi ini hal ini terlihat pada sisi adanya penetapan keuntungan di awal melalui presentase yang ditentukan menurut besaran pinjaman yang diambil.

Penetapan keuntungan diawal melalui presentase berdasarkan jumlah keuntungan yang diambil, meskipun keuntungan yang diambil secara *murabahah*. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Tengku M. Abdurrahman bahwa mengambil keuntungan di awal sebelum usaha dijalankan sama halnya dengan riba, hal ini dilihat karena prospek usaha yang dijalankan nantinya belum tentu diperoleh keuntungan setiap waktu, yang artinya pasti akan ada kerugian meskipun dalam skala kecil (Abdurrahman, Tokoh Agama di Gampong Murong).

F. Penutup

Berpegang pada nilai-nilai ekonomi Islam sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional perekonomian Islam yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya "ruh" dari syariah. Pelaksanaan kegiatan operasional bantuan modal usaha untuk perempuan di pedesaan jika tidak dijalani secara murni syari'ah, artinya telah mencederai ketentuan yang berlaku dalam ekonomi Islam yang merupakan jantung dan urat nadinya operasional perekonomian Islam, baik di lembaga maupun di tengah-tengah masyarakat.

Jadi menurut kesimpulan penulis, bahwa konsep pembiayaan SPP yang dijalankan di Gampong Murong masih belum sesuai dengan ekonomi syariah. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaannya yang masih sama dengan konsep sebelumnya yaitu dengan persentase bunga. Hanya saja yang

membedakannya sekarang adalah bantuan modal usaha tersebut diserahkan dalam bentuk emas dan ketika penerima bantuan mencicil bantuan modal usaha tersebut, itu dinggap sebagai jual beli dengan akad *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Arsip BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Diakses Tanggal 12 Januari 2018.
- Arsip dari Kantor UPK Kecamatan Samudra.
- Fahrijal, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan,
<http://makalah.blogspot.com>. Diakses pada Tanggal 28 Agustus 2016.
- Fan, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan X Kecamatan X Kota X 2009, (<http://gudangmakalah.blogspot.com>). Diakses 28 November 2011.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, Lembaga Keuangan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Husaini, Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah,
<http://www.undercover.co.id/usaha-menengah-kecil>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2016.
- Julia Brannen, Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Setia, 1996
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Program Pengembangan Kecamatan. www.org. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2012.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006

Tgk. Sulaiman, *Pengelola SPP di Kantor UPK Kecamatan Samudra*. Wawancara tanggal 22 Desember 2017

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Tim Counterpart Bank Mu'amalah, "Fiqh Muamalah Perebankan Syari'ah", Jakarta: Bank Muamalah Indonesia, 2000

Zulkifli, *Program Pengelolaan SPP (Simpan Pinjam Perempuan)*, <http://artikelzul.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2017.